

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

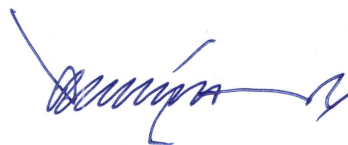
Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Ketua Ombudsman RI



Mokhammad Najih

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

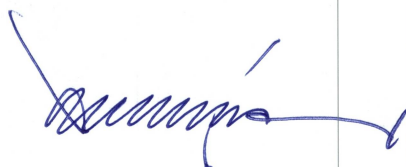
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	85,00 (Nilai)
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,35 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,47 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,14 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	3,01 (Indeks)
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,39 (Indeks)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,31 (Indeks)

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	
Dukungan Manajemen			
Kegiatan 1: Perencanaan dan Keuangan		Rp	20.700.000
Kegiatan 2: Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Rp	5.138.000
Kegiatan 3: Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi		Rp	667.684.000
Kegiatan 4: Pengawasan Internal		Rp	5.217.000
Kegiatan 5: Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		Rp	17.718.000
Kegiatan 6: Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		Rp	198.736.515.000
Total			Rp 199.452.972.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Cara Mengukur
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	85,00 (Nilai)	Merupakan tingkat kemajuan birokrasi di Ombudsman RI. Semakin tinggi nilai RB, maka semakin baik pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas	Berdasarkan perhitungan dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan (LHE) Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,35 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan perencanaan dan keuangan dalam mewujudkan layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantuan dan evaluasi yang berkualitas.	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: IK = (WOc x Oc) + (WOp x Op) + (WP x P) Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan O : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Cara Mengukur
				1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2. Indeks Perencanaan Pembangunan 3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 4. Capaian Prioritas Nasional 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,47 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: $IK = (WOc \times Oc) + (WOp \times Op) + (WP \times P)$
Pelayanan Publik yang Berkualitas			mewujudkan layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan Op : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu: 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 3. Survei Kepuasan Masyarakat (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Cara Mengukur
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,14 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi dalam mewujudkan layanan kehumasan, data dan sistem, dan teknologi Informasi yang berkualitas	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: $IK = (WOc \times Oc) + (WOp \times Op) + (WP \times P)$ Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan Op : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu: 1. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Pembangunan Statistik 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	3,01 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Pengawasan Internal dalam mewujudkan layanan pengawasan internal yang berkualitas	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: $IK = (WOc \times Oc) + (WOp \times Op) + (WP \times P)$ Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Cara Mengukur
				Op : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu: 1. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan 2. Tindak Lanjut Rekomendasi 3. Survei Penilaian Integritas (SPI) 4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,39 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: IK = (Woc x Oc) + (Wop x Op) + (WP x P) Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan Op : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu: 1. Rencana Aksi Pembangunan RB General

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Cara Mengukur
				2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 5. Indeks Kualitas Kebijakan 6. Indeks Reformasi Hukum (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,31 (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas	Diukur berdasarkan capaian outcome kegiatan, output kegiatan, dan penyerapan anggaran Formula Penghitungan: $IK = (Woc \times Oc) + (WOp \times Op) + (WP \times P)$ Keterangan: IK : Indeks Kinerja (indeks max 4) Woc : Bobot Capaian Outcome Kegiatan (3,4 atau 85%) Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%) Wp : Bobot Penyerapan Anggaran (0,2 atau 5%) Oc : Capaian Outcome Kegiatan Op : Capaian Output Kegiatan P : Penyerapan Anggaran Catatan: Outcome Kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi manfaat bagi penerima. Outcome kegiatan yang digunakan sebagai perhitungan indeks kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian RB, yaitu: 1. Tingkat Digitalisasi Arsip 2. Indeks Pengelolaan Aset 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan 4. Indeks Sistem Merit 5. Indeks BerAKHLAK(Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB) (Outcome yang digunakan menyesuaikan dengan indikator pada penilaian RB)